



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 270 /1.12/2023

TENTANG

**TIM UNIT REAKSI CEPAT PENANGANAN DARURAT KERUSAKAN
INFRASTRUKTUR JALAN, DRAINASE, JEMBATAN DAN SUMBER DAYA AIR
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember, agar pelaksanaan berjalan efektif, profesional dan akuntabel, dipandang perlu dibentuk Tim Unit Reaksi Cepat Penanganan Darurat Kerusakan Infrastruktur Jalan, Drainase, Jembatan, dan Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;

12. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Unit Reaksi Cepat Penanganan Darurat Kerusakan Infrastruktur Jalan, Drainase, Jembatan dan Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terbagi menjadi 3 (tiga) unit untuk melaksanakan penanganan pengelolaan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, ruang milik jalan, jembatan dan Sumber Daya Air, yaitu :
- a. unit penanganan jalan dan drainase;
 - b. unit penanganan jembatan; dan
 - c. unit penanganan sumber daya air.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas
- a. pelaksana reaksi cepat penanganan kondisi darurat dan atau penanganan bencana alam yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan, drainase, jembatan dan sumber daya air;
 - b. melaksanakan *survey* ke lokasi yang diminta/dimohon, untuk mengetahui kondisi riil serta menganalisa dampak lingkungannya dan penanganannya;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan pengamanan lalu lintas serta analisis dampak lalu lintas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka sinkronisasi kegiatan dibidang lalu lintas;
 - e. melaksanakan pengamanan, pengaturan dan pengendalian dan pengawasan operasional lalu lintas;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan atas hasil *survey* dan merumuskan usulan tindakan turun tangan; dan
 - g. melaporkan hasil *survey* dan hasil kegiatan penanganan kepada Bupati Jember melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 17 Mei 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 270 /1.12/2023
TANGGAL : 17 Mei 2023

PENGURUS DAN ANGGOTA TIM UNIT REAKSI CEPAT (URC) PENANGANAN
DARURAT KERUSAKAN INFRASTRUKTUR JALAN, DRAINASE, JEMBATAN DAN
SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

NO.	JABATAN DALAM TIM URC	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Jember.
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.
3.	Ketua	Sekretaris DPU Bina Margadan Sumber Daya Air.
4.	Sekretaris	a. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan. b. Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Drainase. c. Kepala Bidang Sumber Daya Air.
5.	Anggota	a. 2 (dua) Orang Staf Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan; b. 4 (empat) Orang Staf Bidang Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Drainase; c. 4 (empat) Orang Staf Bidang Alat berat dan Laboratorium Konstruksi; d. 4 (empat) Orang Staf Bidang Sumber Daya Air; e. Koordinator Bina Marga Wilayah se-Kabupaten Jember; f. Koordinator Sumber Daya Air se-Kabupaten Jember; dan g. 2 (dua) Orang Pengaturan Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S